

## Implementasi Akad Rahn Pada Unit Usaha Gadai Mandiri (UGM)

Umu Saidah Fatimah Zahra<sup>1</sup>, Nurul Utami<sup>2</sup>, Rifa Ul Jannah<sup>3</sup>, Nabila Eka Pratiwi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [saidahumu7@gmail.com](mailto:saidahumu7@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [nurulutami574@gmail.com](mailto:nurulutami574@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [rifauljannah5@gmail.com](mailto:rifauljannah5@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Djuanda, [nabiealbieal@gmail.com](mailto:nabiealbieal@gmail.com)

---

---

### ABSTRAK

Isi dari penelitian ini adalah membahas tentang Pelaksanaan Akad Gadai (Ar-Rahn) barang di unit Gadai Usaha Mandiri (Studi Kasus di Regional Office : Jl. Raya Nanggalo No. 28b, Padang Sumatra Barat). Pembahasan yang ingin dikaji penulisan artikel ini yaitu pertama mengenai pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Regional Office : Jl. Raya Nanggalo No. 28b, Padang Sumatra Barat, kedua mengenai analisis implementasi akad rahn serta mengkaji kendala dan solusinya dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di di Regional Office : Jl. Raya Nanggalo No. 28b, Padang Sumatra Barat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya layanan gadai syariah, pelaksanaan pada gadai syariah sangat mudah, serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh di Regional Office : Jl. Raya Nanggalo No. 28b, Padang Sumatra Barat, Rahin yang ingin memperoleh dana cepat, proses praktis, memperoleh pembiayaan tanpa bunga, mereka bisa menggadaikan barang elektronik, alat transportasi serta barang meng memiliki nilai yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pembiayaan. Hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit dana yang diperlukan bisa terpenuhi. Kendala yang sering dihadapi oleh usaha Gadai Mandiri ini adalah salah pada penentuan nilai dikarenakan barang yang dijadikan jaminan tidak asli.

**Kata Kunci:** akad, rahn, gadai

### PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman melatar belakangi kemajuan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pada bidang ekonomi. Kini banyak bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk seperti gadai. Menurut sejarah berdirinya pengandaian di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda yang menggunakan sistem konvensional. Setelah itu bermunculanlah pegadaian syariah.

Mengenai gadai itu sendiri adalah suatu perjanjian tambahan yang berbentuk jaminan berasal dari perjanjian pokok yaitu hutang yang disertai jaminan. Tujuan adanya jaminan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur. Status kepemilikan

barang jaminan tetap milik penggadai, namun selama masa gadai barang dikuasai oleh pihak yang menggadai. (Indah Purbasari: 2017)

Hadirnya pegadaian dengan sistem syariah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang dengan cepat, aman serta tidak mengandung riba. (Dayu Mirwan: 2023)

Tak hanya lembaga keuangan syariah saja yang menyediakan pegadaian yang berbasis syariah. Kini banyak pengusaha-pengusaha gadai yang mulai mendirikan usaha Gadai berbasis syariah. Seperti usaha Gadai Mandiri yang berada di kota Padang yang menyediakan produk gadai syariah. Karena menggunakan sistem syariah serta prosesnya yang cepat, mudah dan aman, unit usaha Gadai Mandiri menjadi pusat gadai pertama dan terbesar di kota Padang.

Berdasarkan pemaparan mengenai perkembangan pegadaian sesuai syariah pada usaha-usaha gadai milik perorangan. Penulis tertarik untuk melakukan observasi lebih dalam tentang implementasi akad rahn yang ada pada unit usaha Gadai Mandiri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan Penulis adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk memenuhi informasi. Dalam wawancara ini narasumber merupakan pemilik dari usaha Gadai Mandiri yaitu bapak Ajas Nurheri S.kom.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Akad Rahn**

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan rahn yang artinya kekal, kekal dan pasti. Menurut hukum syariat, Rahn merupakan pengambilan hak milik suatu harta atau barang tertentu yang sah diberikan sebagai jaminan dan dapat ditebus kembali.

Gadai yaitu salah satu jenis kontrak hutang dan piutang dimana debitur menjaminkan barang yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutang tersebut. Dengan catatan Agunan tetap menjadi milik penjamin (debiturnya), tetapi penjamin (yang berhutang) yang memilikinya. Konsep ini dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah Rahn. Tujuan dari perjanjian Rahn adalah agar adanya kepercayaan oleh pemberi hutang. (Muhammad Firdaus, 2005: 68)

Tugas utama pegadaian (rahn) yaitu pemeliharaan dan penjagaan barang yang digadaikan, tetapi boleh juga dilaksanakan oleh penerima barang yang dijanjikan (murtahin), dan biayanya ditanggung oleh pegadaian. Biaya yang dikeluarkan tidak boleh diukur dari besarnya pinjaman. Dalam Rahn, barang gadai bukan lah milik pihak pegadaian. Pihak pegadaian hanya berfungsi sebagai jaminan utang rahn (debitur).

### **Dasar Hukum**

Dalam akad rahn, dasar hukum yang dipakai berasal dari Al-Qur'an, hadits dan fatwa MUI. Berikut ini landasan hukum yang berasal dari Al-Qur'an terdapat pada Surat Al Baqarah ayat 283;

*“Dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Hadist :

1. Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : “Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” HR Bukhari dan Muslim
2. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah
3. Nabi Bersabda : “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai
4. Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari. (Khaerul Umam, 2013: 358-359)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, fatwa ini bersisi tentang diperbolehkannya pinjaman dengan menyertakan jaminan sesuai dengan ketentuan yaitu:

- 1) Pihak gadai memiliki wewenang untuk menyimpan barang jaminan (marhun bih) Sampai hutang dilunasi oleh nasabah
- 2) Dalam status kepemilikan, barang jaminan tetap milik nasabah
- 3) Untuk pemeliharaan barang itu menjadi tanggung jawab nasabah, pemeliharaan barang juga boleh dilakukan oleh pihak pegadaian dengan ketentuan biaya pemeliharaan ditanggung oleh nasabah
- 4) Tidak boleh menentukan besaran biaya pemeliharaan sesuai dengan besarnya pinjaman

- 5) Penjualan barang gadai :
  - a. Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
  - b. Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
  - c. Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d. Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. (Hendi Suhendi, 2002: 107)

### **Rukun dan Ketentuan syariah**

Rukun yang harus harus dipenuhi dalam transaks gadai inii ada beberapa, yaitu:

1. Orang berakad, yaitu rahin (nasabah), dan murtahin (pegadaian);
2. Objek akad, yaitu marhun (barang jaminan) dan marhun bih (pembiayaan); dan
3. Shighat, yaitu ucapan ijab dan qobul.

Ketentuan syariah, sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad , harus paham hukum dan sudah baligh
2. Ada barang (marhun) yang dijadikan jaminan harus jelas, bermanfaat dan memiliki nilai yang dapat diukur. Adanya kejelasan dalam jumlah hutang dan waktu jatuh tempo.
3. Adanya ucapan Ijab kabul, yaitu pernyataannya saling menerima antara nasabah dengan pihak pegadaian yang dilakukan lisan, tertulis, dengan cara-cara yang telah ditentukan .  
(Sri Nurhayati dan Wasilah, 258)

### **Tujuan dan Manfaat Pegadaian**

Usaha pegadaian menyediakan pelayanan jasa keuangan untuk masyarakat serta mengambil keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan itu pegadaian syariah memiliki tujuan, sebagai berikut :

1. Berpartisipasi melaksanakan kebijakan umum dalam bidang ekonomi
2. Mencegah adanya praktik pegadaian yang ilegal serta pinjaman yang tidak wajar.
3. Menjadi wadah masyarakat dalam hal pegadaian agar masyarakat terhindar dari pegadaian yang berbunga.
4. Memberi pertolongan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pinjaman.

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

- 1) Bagi pihak nasabah : Tersedianya tempat untuk memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman dengan cepat serta menghindarkan masyarakat dari praktik riba. Dengan persyaratan yang tidak begitu rumit.
- 2) Bagi pihak perusahaan pegadaian :
  - a. Pegadaian memiliki sumber penghasilan dari usaha Gadai
  - b. Penghasilan lainnya bersumber dari administrasi produk gadai.
  - c. Dengan demikian terlaksananya misi perum pegadaian sebagai BUMN berupa pemberian bantuan dan tunjangan kepada masyarakat.
  - d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 yang berbunyi, "Laba yang diperoleh digunakan untuk : Dana pembangunan semesta (55%), Cadangan umum (20%), Cadangan tujuan (5%), Dana sosial (20%)"

### **Mekanisme Pegadaian Syariah**

Mekanisme yang terdapat dipegadaian syariah memiliki tahapan yang paling awal adalah nasabah mengajukan dan mengisi formulir yang tersedia serta melengkapi persyaratan yang diajukan oleh pihak pegadaian. Setelah itu nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada kasir untuk menaksir nilai barang tersebut. Jika nilai barang sudah diketahui maka akan ada negosiasi antara nasabah dengan pihak pegadaian. Saat nasabah dengan pihak pegadaian sudah sepakat tahapan selanjutnya adalah penandatanganan akad dan penyerahan akad.

Karena pada dasarnya barang yang digadaikan itu tidak boleh diambil manfaatnya maka perlunya pemeliharaan. Disini nasabah harus membayar biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan. Disisi lain pihak pegadaian juga harus benar-benar menjaga barang agar tidak rusak. (Jihan karinaputri, 2023)

Dalam pegadaian syariah jangka waktu yang diberikan biasanya paling lama sekitar 120 hari. Apabila nasabah tidak mampu melunasi pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pihak pegadaian bisa memperpanjang waktu atau mengambil keputusan untuk melelang barang tersebut. Memasuki tahapan terakhir dari gadai yaitu penebusan. Nasabah dapat menebus barang yang digadaikan sampai waktu 120 hari, boleh seorang nasabah menebus barang yang digadaikan kurang dari 120 hari. Dalam proses penebusan nasabah wajib membawa identitas diri seperti KTP serta surat bukti pegadaian.

### **Analisis implementasi Akad Rahn Pada Unit Usaha Gadai Mandiri**

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik unit Gadai mandiri yang berlokasi di Jl. Raya Nanggalo No. 28b, Padang Sumatra Barat. Mekanisme yang digunakan pada unit usaha Gadai mandiri sesuai dengan mekanisme pegadaian syariah pada umumnya. Dimana dalam proses pencarian dana hal yang harus dilakukan nasabah pada unit usaha Gadai Mandiri adalah mengajukan permohonan, mengisi formulir, melengkapi data dan menyerahkan barang gadai. Setelah itu tahapan selanjutnya barang akan ditaksir kemudian terjadilah negosiasi. Jika saling sepakat maka dana bisa dicairkan. Dasar hukum yang dipakai oleh unit Gadai ini berpatokan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang akad rahn. (Surepno; 2018)

Sesuai pemaparan dari pemilik gadai bahwasanya pihak pegadaian tidak boleh mengambil manfaat dengan itu maka adanya biaya pemeliharaan barang agar tidak rusak dan terjaga dengan baik. Biaya pemeliharaan barang gadai ini biasanya ditentukan sesuai kesepakatan. Dengan jangka waktu selama 3 bulan atau 90 hari sejak tanggal pencairan dana. Jika melewati batas waktu kebijakan yang dikeluarkan

oleh pihak pegadaian antara memperpanjang waktu atau melelang barang sesuai kesepakatan.

Barang yang dapat digadaikan di unit usaha Gadai Mandiri ini bermacam-macam seperti alat elektronik, kendaraan, emas dll. Tak hanya produk gadai saja yang terdapat disini. Melainkan Unit usaha ini menyediakan jual beli kendaraan seperti mobil dan sepeda motor.

Kelebihan unit usaha Gadai Mandiri :

- a) Dalam persyaratan nasabah diharuskan membawa materai 10000 untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan.
- b) Cepatnya proses pencairan dana dan mudahnya persyaratan ini membuat banyak nasabah yang tertarik. Tak heran jika sampai saat ini unit usaha Gadai Mandiri memiliki nasabah tetap sebanyak 3000 lebih dan sudah membuka 3 kantor cabang
- c) Ramahnya pelayanan yang disediakan oleh pihak pegadaian

Kekurangan unit usaha Gadai Mandiri :

- a) kekurangan yang ada pada gadai ini masih sering salah penaksiran yang diakibatkan oleh tidak jujurnya nasabah dalam memberi tahu nilai barang sehingga pegadaian mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik unit usaha Gadai Mandiri mengenai implementasi akad rahn pada unit usaha Gadai tersebut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa unit usaha Gadai Mandiri sudah mengimplementasikan akad rahn dengan baik dan mekanisme yang dijalankan juga sudah sesuai syariah.

## **KESIMPULAN**

Gadai merupakan suatu perjanjian tambahan yang berupa jaminan berasal dari perjanjian pokok yaitu hutang disertai jaminan. Tujuan adanya jaminan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur. Status kepemilikan barang jaminan tetap

milik penggadai, namun selama masa gadai barang dikuasai oleh pihak yang menggadai. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana implementasi akad rahn pada lembaga keuangan syari'ah kami melakukan observasi terhadap Unit Usaha Gadai Mandiri yang berada di Padang Sumatera Barat.

Mekanisme yang dipakai oleh usaha gadai ini yaitu, memberikan tenggat waktu kepada nasabah selama 3 bulan atau 90 hari sejak tanggal awal pembayaran, jika nasabah tidak bisa membayar sesuai dengan waktunya bisa diajukan perpanjangan waktu atau jika nasabah sudah tidak mampu membayar akan dilakukan pelelangan. Sesuai pemaparan dari pemilik gadai bahwasanya pihak pegadaian tidak boleh mengambil manfaat dengan itu adanya biaya pemeliharaan barang agar tidak rusak dan terjaga dengan baik.

Pemilik usaha juga mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh usaha gadai ini, yaitu adanya salah penaksiran yang diakibatkan oleh ketidakjujurannya para nasabah dalam memberi tahu nilai barang sehingga pegadaian banyak mengalami kerugian.

## REFERENSI

- Muhammad Firdaus, dkk, (2005), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, Cet 1.
- Hendi Suhendi, (2002), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Khaerul Umam, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, (2009), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jihan karina putri, dkk, (2023), *Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa*, Sumatra Utara: El-mal.
- Surepno, (2018), *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Kudus: Tawazun.

Dayu Mirwan, (2023), *Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah: Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*

Indah Purbasari, (2017), *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan): jurnal Hukum Ekonomi Islam*